



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Mna**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG MANNA**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 215 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili Bright Brennan Parulian selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyanto Yohanes, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

**ZENDRI**, bertempat tinggal di Jl. Semain RT. 002 Desa Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**SELMI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jl. Semain RT. 002 Desa Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Panggilan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 November 2024, Penggugat mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan mencabut Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Mna dikarenakan Tergugat II sudah tidak lagi berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan;

*Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, Pasal 271 Rv mengatur bahwa pihak penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban dari pihak tergugat terhadap gugatan itu, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan tersebut, Hakim menilai bahwasanya pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv oleh karena perkara gugatan sederhana ini dicabut oleh Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mencoret perkara gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024 dari buku register gugatan sederhana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siska Aryani, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd.

Siska Aryani, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK             | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp90.000,00 |
| 4. PNBP            | : Rp40.000,00 |

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp10.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00 +

6. Meterai : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)